

Keunikan Tradisi Pertunangan Masyarakat Padang Pariaman

Taufik Hidayat¹, Yusri Amir²

Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang^{1,2}

email: taufiiq_hidaayah@yahoo.com

Abstract

One of the unique traditions in the casting process in the Padang Pariaman community is "Mamak to Mamak marriage". This tradition has been passed down from generation to generation and is an obligation at the traditional engagement ceremony. If this tradition is not carried out, it will affect the continuation of the engagement process and even affect the marriage process. This research is empirical research by looking at the tradition of "Mamak and Mamak Marriage" in the Padang Pariaman community. The meaning of the tradition "Marriage between mamak and mamak" is "The bond between two tribal mamak in zahir and the engagement between their nephews is essentially a marriage requirement for the legitimacy of the relationship between two families, tribes and villages. The marriage procession between mamak and mamak begins with a marriage sermon, the marriage contract and ends with the exchange of "tando" engagement as a form of traditional engagement. As a result of the law, customary family relations are established and receive customary sanctions in the event of termination of the engagement.

Keywords: Tradition, Engagement, Padang Pariaman.

Abstrak

Salah satu tradisi yang unik dalam proses pertunangan pada masyarakat Padang Pariaman adalah "Pernikahan mamak dengan mamak". Tradisi ini sudah turun temurun dan merupakan suatu kewajiban pada acara tunangan secara adat. Jika tradisi ini tidak dilaksanakan maka berpengaruh terhadap kelanjutan dari proses pertunangan bahkan juga berefek kepada proses pernikahan. Penelitian ini adalah penelitian empiris dengan melihat tradisi "Pernikahan mamak dengan mamak" pada masyarakat Padang Pariaman. Makna tradisi "Pernikahan antara mamak dengan mamak" ialah "Ikatan antara dua orang mamak suku secara zahirnya dan pertunangan antara kemenakan mereka pada hakikatnya sebagai syarat pernikahan untuk legetimasi hubungan antara dua keluarga, suku dan kampung. Prosesi pernikahan mamak dengan mamak diawali dengan khutbah nikah, aqad pernikahannya dan diakhiri dengan pertukaran "tando" pertunangan sebagai wujud pertunangan secara adat. Akibat hukumnya terjalin hubungan kekeluargaan secara adat dan menerima sanksi adat jika terjadi pemutusan pertunangan.

Kata Kunci: Tradisi, Pertunangan, Padang Pariaman.

PENDAHULUAN

Salah satu tradisi yang unik dalam proses pertuangan pada masyarakat Padang Pariaman adalah “Pernikahan *mamak* dengan *mamak*”. Tradisi “Pernikahan *mamak* dengan *mamak*” ini merupakan satu kegiatan dari dua kegiatan dalam pelaksanaan *tunangan* pada masyarakat Padang Pariaman. *Tunangan* tersebut diawali dengan peminangan dari pihak perempuan kepada pihak laki-laki. Setelah peminangan diterima oleh pihak laki-laki, kegiatan *tunangan* dilanjutkan dengan “Pernikahan *mamak* dengan *mamak*”. Hal ini sesuai dengan pernyataan Nasruddin Datuak Rajo Basa bahwa dalam prosesi *tunangan* pada masyarakat Padang Pariaman terdiri dari dua kegiatan. Kegiatan pertama adalah prosesi “*Ma anta kampia siriah*” yang dikenal oleh masyarakat dengan peminangan dan kegiatan kedua adalah “Pernikahan *mamak* dengan *mamak*”. (Nashruddin, 2018). *Kampia Siriah* di sini adalah *carano* yang berisikan 5 (lima) benda yaitu daun sirih, arai pinang, sadah, tembakau, dan gambir.

“Pernikahan *mamak* dengan *mamak*” yang dilakukan oleh masyarakat Padang Pariaman sudah berlangsung sejak dahulu dan telah menjadi tradisi yang turun temurun. “Pernikahan *mamak* dengan *mamak*” sebagai tradisi dalam adat masyarakat Padang Pariaman dibenarkan oleh Syamsuar yang pernah menjabat sebagai Ketua Bamus Nagari Sintuk Kecamatan Sintuk Toboh Gadang Kabupaten Padang Pariaman. Beliau mengutarakan bahwa “pernikahan antara *mamak* dengan *mamak*” adalah sebuah tradisi yang telah turun temurun sejak dahulu

hingga tidak bisa ditinggalkan. (Syamsuar, 2018)

Lebih lanjut, Syamsuar menegaskan bahwa “Pernikahan *mamak* dengan *mamak*” ini merupakan suatu kewajiban pada acara *tunangan* dalam adat masyarakat Padang Pariaman, sehingga tertuang dalam diktum adat yang berbunyi “*Nikah mamak jo mamak baru nikah kamanakan jo kamanakan*” (Pernikahan *mamak* dengan *mamak* merupakan syarat untuk melangsungkan pernikahan antara calon pengantin pria dengan calon pengantin wanita). Bahkan jika ada calon pengantin perempuan yang berasal dari luar daerah Padang Pariaman maka wajib mengikuti tradisi ini. Hal ini berdasarkan pepatah adat “*adat di isi limbago di tuang*”. Beliau mencontohkan pertunangan anak laki-lakinya dengan seorang perempuan yang berasal dari suku *Simabua* daerah Bukittinggi. Waktu prosesi *tunangan*, dilaksanakanlah pernikahan antara *mamak* suku *Simabua* dari Bukittinggi dengan *mamak* suku *Jambak* dari Padang Pariaman. (Syamsuar, 2018)

Di samping itu, sebagai langkah awal penelitian, peneliti juga menyaksikan sendiri “Pernikahan *mamak* dengan *mamak*” yang dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 19 Agustus 2018 di Nagari Katapiang Kecamatan Batang Anai Kabupaten Padang Pariaman. Pada saat itu telah berlangsung pernikahan antara *mamak* suku *Jambak* dengan *mamak* suku *Panyalai* dalam prosesi *tunangan* putri keluarga Syamsuar yang bernama Suci Ilhami dengan putra keluarga Basri yang bernama Alfin. (Obsevasi, 2018)

Data terdahulu menegaskan bahwa “Pernikahan *mamak* dengan *mamak*” memang terjadi dan sudah menjadi tradisi pada adat masyarakat Padang Pariaman. Tradisi “Pernikahan *mamak* dengan *mamak*” inilah yang menjadi keunikan tradisi pertunangan di Kabupaten Padang Pariaman.

Keunikan pada tradisi ini adalah adanya akad pernikahan sebelum pertunangan atau peminangan dilangsungkan. Hal ini berbeda dari ketentuan pada umumnya, yakni akad pernikahan itu dilaksanakan setelah pertunangan.

Walaupun berbeda dengan ketentuan pada umumnya tradisi ini masih berlanjut sampai sekarang bahkan menjadi salah satu syarat pernikahan dalam secara adat sebagaimana tertuang pada diktum adat Padang Pariaman. Selanjutnya pertanyaan sangat mendasar yang mesti dijawab adalah apa sesungguhnya yang dimaksud dengan tradisi “Pernikahan *mamak* dengan *mamak*” oleh masyarakat Kabupaten Padang Pariaman. Pertanyaan ini mesti dijawab karena kata “pernikahan” itu teruntuk bagi yang berlawanan jenis (laki-laki dengan perempuan) sedangkan kata “*mamak*” itu adalah saudara laki-laki dari ibu. Karena itu, mustahil tradisi pernikahan sejenis dilanggengkan oleh masyarakat Padang Pariaman. Apalagi, jika dikaitkan Padang Pariaman sebagai bagian dari daerah Minangkabau dengan falsafahnya “Adaik basandi Syara’, Syara’ basandi kitabullah”.

METODE PENELITIAN

Sesuai dengan judul penelitian yaitu: “Keunikan Tradisi Pertunangan di Kabupaten Padang Pariaman” maka jenis penelitian ini adalah penelitian sosiologis dengan metode penelitian deskriptif kualitatif.

Sumber data primer merupakan data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber aslinya atau tanpa perantara (dari tangan pertama). Data yang diperoleh dari sumber data primer disebut juga data asli atau data baru. Sumber data primer pada penelitian ini adalah hasil observasi prosesi tradisi pernikahan antara *mamak* dengan *mamak* dan hasil wawancara dengan para pelaku tradisi tersebut, di antaranya *mamak* suku, tokoh adat dan *urang siak*.

Sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh dan dikumpulkan dari sumber-sumber yang telah ada. Data sekunder disebut juga data yang tersedia (Hasan, 2002, 82) seperti undang-undang, buku-buku, artikel dari media masa dan bahan informasi lainnya yang berkaitan dengan masalah penelitian.

Data yang diperoleh baik dari penelitian lapangan maupun dari studi kepustakaan akan dianalisis secara deskriptif kualitatif. Analisis deskriptif kualitatif yaitu metode analisis data yang mengelompokkan dan menyeleksi data yang diperoleh dari penelitian lapangan menurut kualitas dan kebenarannya, kemudian dihubungkan dengan teori-teori, asas-asas, dan kaidah-kaidah hukum yang diperoleh dari studi kepustakaan sehingga

diperoleh jawaban atas permasalahan yang dirumuskan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

MAKNA TRADISI “PERNIKAHAN ANTARA MAMAK DENGAN MAMAK” DI KABUPATEN PADANG PARIAMAN

Makna tradisi “Pernikahan antara *mamak* dengan *mamak*” di Kabupaten Padang Pariaman dapat dipahami dari kata-kata penting yang terdapat pada ungkapan tersebut. Kata-kata penting yang dimaksud adalah kata “Pernikahan” dan kata “Mamak”. Kata “Pernikahan” berasal dari kata “Nikah” yang secara etimologi berarti “Ikatan atau perjanjian”, sedangkan kata “Mamak” diartikan dengan “Saudara ibu yang laki-laki, baik yang kecil ataupun tua” dan kata “Mamak” juga dimaknai dengan “Penghulu adat”. Berdasarkan penjelasan kata-kata penting terdahulu maka dapat dijelaskan bahwa makna tradisi “Pernikahan antara *mamak* dengan *mamak*” di Kabupaten Padang Pariaman adalah adat atau kebiasaan masyarakat Kabupaten Padang Pariaman melaksanakan ikatan atau perjanjian secara resmi antar saudara laki-laki ibu atau penghulu adat.

Pengertian pernikahan seperti ini bertolak belakang dengan pemahaman masyarakat pada umumnya tentang sebuah pernikahan, karena pada pernikahan itu terjadi ikatan atau perjanjian antara sesama laki-laki dan bukan antara laki-laki dan perempuan. Karena itu, makna tradisi “Pernikahan antara *mamak* dengan *mamak*” di Kabupaten Padang Pariaman ini harus ditelusuri kepada para pelakunya, agar

diperoleh pemahaman yang benar dan tidak terjadi kesalahan makna.

Menurut Kapalo Mudo Harmoni, makna pernikahan antara *mamak* dengan *mamak* ialah “Ikatan (akad) yang dilakukan antara dua orang *mamak* suku secara lahirnya dan pertunangan antara kemenakan mereka pada hakikatnya (batin). Hal ini sesuai pernyataannya “*Nikah mamak samo maka dalam sapanjang adaik. Sungguah pun mamak nan manikah dibatin e sanak kamanakan batunangan, kalaulah batunangan sanak kamanakan tantu badiri sapanjang adaik. Apo nan dikatokan lah badiri sapanjang adaik, lah tajadi hubungan ipa bisan, pandan pasumandan baliak batimba dikampuang si A di kampuang si B, kok sakik liek maliek, kok mati janguak manjanguak, kaba baiak baimbauan kaba buruak ba ambauan itu nan sapanjang adaik*”. (Harmoni, 2019)

Menurut Buya Syamsuar, BA, makna pernikahan antara *mamak* dengan *mamak* ialah “Ikatan (*aqad*) yang dilakukan antara dua orang *mamak* suku sebagai syarat pernikahan antara kemenakan mereka. Pengertian ini mengacu kepada diktum adat Pariaman yang berbunyi “*Nikah mamak samo mamak baru nikah kamanakan jo kamanakan*” (sebelum kemenakan dinikahkan, sebagai seorang *mamak* ia harus dapat menjalin hubungan silaturahmi antar suku).

Selanjutnya Buya Syamsuar, BA memberikan penjelasan tentang tanggung jawab *mamak* di Minangkabau “*Anak dipangku kamanakan dibimbiang*” karena pada hakekatnya kemenakan adalah miliknya *mamak* sedangkan ayah hanya merawat anaknya “*Ayah Cuma*

manggumbalo sedangkan yang punya secara adat adalah *mamak*". Oleh karena itu *mamak* berperan penting dalam membimbing kemenakannya termasuk perihal mencarikan jodoh, pertunangan dan pernikahan kemenakannya. Tanggung jawab *mamak* tidak sampai hingga kemenakannya menikah, lebih dari itu ketika terjadi persoalan rumah tanggapun antara kemenakan maka *mamak*lah yang berperan sebagai penengah "*islah*". (Syamsuar, 2018)

Menurut Muhammad Fadhli, S.Sn., M.Sn. pemerhati budaya Pariaman yang lebih dikenal oleh masyarakat Pariaman dengan sebutan Ajo Wayoik menjelaskan bahwa "Makna pernikahan antara *mamak* dengan *mamak* ialah sebuah ikatan yang dilakukan dalam rangka *legetimasi* hubungan antara dua keluarga, suku dan kampung (masyarakat) melalui *mamak* sebagai wakil dari masing-masing pihak.

Lebih lanjut Ajo Wayoik menjelaskan "Disebut dengan *legetimasi* hubungan antara dua keluarga karena pada saat prosesi nikah *mamak* dengan *mamak* dihadiri oleh keluarga besar pihak calon mempelai pria dan keluarga besar pihak calon mempelai wanita. Disebut dengan *legetimasi* suku karena dalam prosesi nikah *mamak* dengan *mamak* mewajibkan kehadiran *mamak* suku masing-masing keluarga. Sedangkan disebut *legetimasi* nagari karena dalam prosesi nikah *mamak* dengan *mamak* tersebut melibatkan wali korong, kapalo mudo, dan orang kampung. Ibuk-ibuk secara bersama mengantarkan kue (*maanta kue*) yang beraneka ragam seperti singgang ayam, kue, gula, minyak dll. Dengan adanya *legetimasi* ini maka diharapkan akan

mengantisipasi setiap keretakan rumah tangga yang timbul. Bukan sebaliknya keluarga menjadi pihak ketiga yang menyebabkan terjadinya perceraian antara suami dengan istri". (Muhammad Fadhli, 2019)

Berdasarkan beberapa penjelasan terdahulu dapat dirumuskan bahwa makna "pernikahan antara *mamak* dengan *mamak*" ialah "Ikatan (akad) yang dilakukan antara dua orang *mamak* suku secara zahirnya dan pertunangan antara kemenakan pada hakikatnya (batin) yang merupakan syarat pernikahan dalam rangka *legetimasi* hubungan antara dua keluarga, suku dan kampung (masyarakat) melalui *mamak* sebagai wakil dari masing-masing pihak". Karena itu, maksud yang terdapat pada makna "pernikahan antara *mamak* dengan *mamak*" tersebut adalah: Pertama, Adanya ikatan (akad) yang dilakukan. Kata "ikatan" memberi penjelasan bahwa tradisi ini melakukan perjanjian yang dibuat oleh pihak-pihak yang terlibat di dalamnya. Perbuatan melakukan perjanjian menegaskan bahwa tradisi "Pernikahan antara *mamak* dengan *mamak*" merupakan kegiatan hukum.

Kedua, Ikatan itu dilakukan oleh *mamak*. Kata "*mamak*" menegaskan bahwa tradisi ini tidak dapat dilakukan selain orang yang bertitel "*mamak*". Kata "*mamak*" di Minangkabau adalah istilah untuk saudara laki-laki dari ibu kandung seseorang, baik yang kecil ataupun tua.

Ketiga, Ikatan terjadi antara *mamak* suku secara zahirnya dan pertunangan antara kemenakan pada hakikatnya (batin). Hal ini menerangkan bahwa tradisi ini pada intinya merupakan bagian dari

kegiatan tradisi pertunangan. "Pernikahan antara *mamak* dengan *mamak*" secara formalnya tetapi pertunangan secara hakikinya. Pemahaman yang dapat diambil di sini adalah tradisi "Pernikahan antara *mamak* dengan *mamak*" sebagai tanda pengesahan sebuah pertunangan.

Keempat, Ikatan yang dilakukan merupakan syarat pernikahan. Ungkapan ini menyatakan bahwa tradisi "pernikahan *mamak* dengan *mamak* sebagai syarat untuk melangsungkan pernikahan secara syara' menurut adat masyarakat Kabupaten Padang Pariaman. Jadi, "Pernikahan antara *mamak* dengan *mamak*" harus dilaksanakan sebelum melangsungkan pernikahan secara syariat Islam.

Kelima, Ikatan itu dalam rangka *legetimasi* hubungan antara dua keluarga, suku dan kampung (masyarakat) melalui *mamak* sebagai wakil dari masing-masing pihak. Pernyataan ini menjelaskan bahwa tujuan tradisi "pernikahan *mamak* dengan *mamak* yaitu *legetimasi* (pengesahan) hubungan antara dua keluarga, suku dan kampung (masyarakat) melalui *mamak* sebagai wakil dari masing-masing pihak.

PELAKSANAAN TRADISI "PERNIKAHAN ANTARA MAMAK DENGAN MAMAK" DI KABUPATEN PADANG PARIAMAN



Foto Dokumentasi Prosesi Pernikahan Mamak dengan Mamak di Nagari Pasa Tealang Kec. Nan Sabaris, 29 Agustus 2019

Pernikahan mamak dengan mamak merupakan prosesi terakhir dalam pertunangan di Kabupaten Padang Pariaman. Disebut dengan prosesi terakhir karena di Kabupaten Padang Pariaman pertunangan dilakukan dengan beberapa tahap yaitu:

a. Tahapan "Maninjau"

Tahapan "Maninjau" adalah proses pelamaran. Di Kabupaten Padang Pariaman yang melakukan pelamaran adalah keluarga wanita yang pergi melamar ke rumah orang tua keluarga pria. Proses melamar ini dilakukan dengan cara kekeluargaan dengan membawakan oleh-oleh. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Ahyarnis "Ketika orang tua calon penganten wanita datang ke rumah orang tua calon penganten pria, biasanya dibawa makanan seperti kue atau buah-buahan sebagai hadiah awal. Setelah terjadi perbincangan antara kedua orang tua maka orang tua calon penganten pria akan memberi tahu anak bujangnya bahwa ada orang yang melamar datang kerumah. Di sana orang tua meminta tanggapan anaknya tentunya sesuai dengan keadaan. Ketika orang tua telah menyepakati anak gadis calon menantunya itu tentu orang tua

dari anak bunjang membujuk anaknya untuk menikah. Akan tetapi semuanya tergantung kepada keputusan anaknya setelah mengenal secara utuh siapa orang yang datang melamarnya. "Jaleh anak sia kamanakan sia, dima pandam pakuburannya".

Jika telah diterima lamaran dari keluarga wanita dalam beberapa hari yang telah ditentukan, maka hasilnya akan disampaikan oleh orang tua kepada mamak dari masing-masing anaknya agar dilaksanakan "*Malesoh bangka*".

b. Tahapan "*Malesoh bangka*"

Tahapan "*Malesoh bangka*" adalah tahapan kedua setelah tahapan "*Maninjau*". Pada tahapan ini orang tua dan mamak dari catin wanita akan datang ke rumah orang tua catin pria. Di rumah orang tua catin pria telah menunggu orangtua dan mamak dari catin pria.

Pada tahapan "*Malesoh bangka*" ini akan dibuat kesepakatan berapa jumlah uang yang akan diberikan kepada catin pria. Berdasarkan adat di Kabupaten Padang Pariaman keluarga catin wanita akan memberikan beberapa jumlah uang yang dikelompokkan sebagai berikut:

1) Uang Urak Selo.

Uang *urak selo* adalah uang yang diserahkan oleh keluarga catin wanita kepada mamak catin pria. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Palo Mudo Harmoni tentang uang *urak selo* "*Pinang jatuh arai taserak itu tu sebagai kagadangan mamak nan disiko, memberikan kebesaran kapado mamak-mamak nan disiko, sebagai tando kamanakan awak ditanyoan urang. Cuma gadang keteknyo tagantuang nagari masing-masing, kalau caro lamo buatan dulu ameh sa*

ameh".(Harmoni, 2019)

Berdasarkan observasi dari peneliti pada tanggal 29 Juli 2019 di Nagari Batang Tajongkek uang *urak selo* yang ada telah diberikan kepada Mamak tersebut kemudian dibagi-bagikan kepada keluarga pihak laki-laki yang telah menghadiri acara pernikahan mamak dengan mamak. Pembagian merata inilah yang disebut dengan "*Pinang jatuh arai taserak*".

2) Uang Hilang.

Uang hilang adalah sejumlah uang yang diberikan oleh keluarga catin wanita kepada keluarga catin pria sebagai modal awal bagi kedua catin untuk mengarungi rumah tangga. Uang hilang diberikan sebelum pernikahan dilaksanakan.

3) Uang Japuik.

Pengertian uang *japuik* adalah Nilai tertentu yang akan dikembalikan kemudian kepada keluarga pengantin wanita pada saat setelah dilakukan acara pernikahan. Pihak Pengantin Pria akan mengembalikan dalam bentuk pemberian berupa emas yang nilainya setara dengan nilai yang diberikan oleh keluarga Pihak Pengantin Wanita sebelumnya kepada keluarga Pengantin Pria. Biasanya pemberian ini dilakukan oleh keluarga pengantin pria (marapulai) ketika pengantin wanita (Anak Daro) berkunjung atau Batandang ka rumah Mintuo. Bahkan pemberian itu melebihi nilai yang diterima oleh pihak Marapulai sebelumnya karena ini menyangkut

menyangkut gensi keluarga marapulai itu sendiri. Secara teori tradisi bajapuik ini mengandung makna saling menghargai antara pihak perempuan dengan pihak laki-laki. Ketika laki-laki dihargai dalam bentuk uang japuik, maka sebaliknya pihak perempuan dihargai dengan uang atau emas yang dilebihkan nilainya dari uang japuik atau dinamakan dengan *agiah jalang*. Kabarnya, dahulu kala, pihak laki-laki akan merasa malu kepada pihak perempuan jika nilai *agiah jalangnya* lebih rendah dari pada nilai uang japuik yang telah mereka terima, tapi sekarang yang terjadi malah sebaliknya. Bahkan dalam perkembangannya muncul pula istilah yang disebut dengan uang hilang. Uang hilang ini merupakan pemberian dalam bentuk uang atau barang oleh pihak perempuan kepada pihak laki-laki, yang sepenuhnya milik laki-laki yang tidak dapat dikembalikan. (padangngpariaman.wordpress.com)

c. Maantaan Kampi Siriah



Foto Kampa Siriah

Mantaan kampa siriah adalah seperangkat barang yang berisikan lima macam: pertama, daun siriah kedua sadah ketiga gambia keempat pinang kelima sadah. bahan-bahan ini kemudian

diserahkan sebagai simbol pelamaran adat dari pihak keluarga catin wanita kepada keluarga catin pria. Selain pemberian *kampia siriah* para wanita di Kabupaten Padang Pariaman juga ikut "*ma anta kue*" (memberikan kue) kepada keluarga catin pria. Kue itu bisa bermacam-macam seperti ayam guling panggang, ayam goreng, kue, dan gula.

d. Nikah Mamak jo Mamak

Nikah *mamak jo mamak* dimulai dengan serah terima tando. Tando berupa sebuah cincin yang dibawa oleh masing-masing *mamak* dari catin wanita juga pria yang akan ditukarkan sebagai pertanda diterimanya pinangan. Jabatan tangan dari *mamak* adat dari catin wanita dan catin pria. Setelah salaman dilakukan kemudian *urang siak* membacakan khotbah nikah. Setelah khutbah nikah dibacakan maka *mamak* catin pria menyerahkan tando berupa cincin kepada *mamak* pihak catin wanita dan begitu pula sebaliknya inilah yang disebut dengan "*Tuka tando*". Akan tetapi *mamak* pihak catin wanita selain menyerahkan *tando* berupa cincin juga menyerahkan *uang urak selo* kepada *mamak* pihak catin pria.

Adapun contoh khutbah nikah *mamak* dengan *mamak* sebagai berikut:



Penbacaan Khutbah Nikah Mamak dengan Mamak oleh Buya Syamsuar di Nagari Sintuak Kec.Sintuk Toboh Gadang

"A'uzubillahi minasysyai-

thanirrajim, bismillahirrahmanir-rahim. Alhamduillah hirabbil 'alamin washalatu wassalamu 'ala asyrafil anbiya I wal mursalin wa 'ala alihi washahbihi ajma'in"

"Ba a ruponyo dek kini lah bakukuak ayam sibarugo undang-undang bajalan malam disuntiang bukanlah bungo. didulang bukanlah ameh. Ayam nan ta angkek digalanggar anak dialeh rabun jelo, anak di rajo siti, titiak ko datang dari ateh, busek ko kalua dalam bumi kalualah dengan sifaiktullah, urang karamaik iduik-iduk, iduik tampek urang bagaua kok mati tampek urang baraga iyolah junjuangan rasulullah. Makonyo Allah banamo Allah, Allah syaiun banamo Allah, sablaun ado bumi jo langik, arasy dan kursi, disinanlah amal mangko baradu, mangko bafirman lah Allah, a lah firman dari Allah nan artinyo, tiok-tiok nagari badiri dari adaiknyo masiang-masiang, nan partamo sakali adaik dari Rasulullah, adaik dari Rasulullah manantukan hala dengan haram sah dengan bata sarato sunaik dan faradu. Sedangkan adaik datuak parpatiah, kok pulai bapangkek naiak, manusia bapangkek turun. Pulai bapangkek naiak maninggakan ruruh dannyo buku, rantiang dannyo dahan, kalau manusia bapangkek turun tantu kamaninggakan adaik jo pusako. Ba a rupo e tentang adaik jo pusako malam ko, dihadapan kito nan basamo di hari sanayan jam sangah 12 alah nikah mamak samo mamak, dilahia mamak nan manikah, dibatin e sanak kamanakan alah batunangan, dek karnolah batunangan sanak kamanakan tantu pucuaklah mancacapai, urek kito jampuan di hari H nantik. Arti e bana lah tajadi hubuangan ipa bisan, andan pasumandan antaro baliak batimba paguah duku jo batang tajongkek. Kok sakik tantu liek maliek, kok mati tantu jangauak manjanguak, kaba baiak kito

imbauan kaba baruak ba ambauan. Ba a nyo dek kini kok ado gawa jo gewai, khilaf jo kurafaik, lasuih jo leseh, kok nan punyo datang manjapuik nan mananam datang ma uleh, kito suruik badunsanak, tando kito pulangan timba baliak, kok ado gawa jo gewai, sia malompek sia patah, sia marungkuak sia bungkuak, kok dima ibaraik polisi balalu lintas, kok tajadi palanggaran tantu jalan kito ukua, kito cari angin nan sanang ombak nan sajuak kito duduak baropok bantuak ko baliak, kalau adonyo di antaro baliak batimba baiak nan calon padusi maupun nan calon laki-laki, untuang-unuang samo manjago kito, karajo baiak untuang-untuang tatimpo di mulia, sahingga sampai di hari H nantik indak ado cacek sahalai banang, cando pucuak dilantak, ba a nyo lai kok ado lasuih leseh namo e, jan kito picayo bana kito caliak ka bangsa e, kok ado tapuang jo sadah ambiak sakabek siriah ciek bilang, kok ado asuang jo fitanah ambiaklah parakek kasiah sayang. Wabilahi taufiq wal hidayah wassalamu a'alaikum warahmatullahi wa barakatuh.

TUJUAN TRADISI "PERNIKAHAN ANTARA MAMAK DENGAN MAMAK" DI KABUPATEN PADANG PARIAMAN

Nikah *mamak* dengan *mamak* di Kabupaten Padang Pariaman telah menjadi tradisi dan wajib dilakukan sebelum melaksanakan pernikahan antara kemenakan dengan kemenakan. Adapun tujuan pelaksanaan pernikahan antara *mamak* dengan *mamak* ini sebagai berikut:

- a. Pertunangan Secara Adat
Pernikahan *mamak* dengan *mamak* itu pada hakikatnya adalah pertunangan antara kemenakan dengan kemenakan

yang dilaksanakan oleh *mamak*. Hal ini disebutkan dalam khutbah nikah *mamak* dengan *mamak* yang berbunyi “*Alah nikah mamak samo mamak, dilahia mamak nan manikah, dibatin e sanak kamanakan alah batunangan*” (jika telah selesai prosesi adat pernikahan *mamak* dengan *mamak* maka berarti kemenakan telah bertunangan).

Pertunangan di Kabupaten Padang Pariaman dengan prosesi pernikahan *mamak* adalah sebuah bentuk kewajiban adat. Sebagaimana diktum adat Pariaman “Nikah *mamak* dengan *mamak* baru bisa nikah kamanakan dengan kamanakan”. Diktum adat ini juga berarti sebelum kemenakan mengikat hubungan pernikahan, *mamak* terlebih dahulu harus saling mengikat hubungan adat. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Buya Syamsuar “Nikahlah *mamak* dengan *mamak* dahulu baru bisa dinikahkan kemenakan dengan kemenakan”. Setelah nikah *mamak* dengan *mamak* tersebut maka masing-masing keluarga sudah bisa memenuhi aturan adat, seperti yang dijelaskan oleh Palo Mudo Harmoni “Sasudah pernikahan *mamak* dengan *mamak* maka *badiri adaik, alek bayiak alah caliak mancaliak alek buruak alah janguak manjanguak*”.

Pernikahan *mamak* dengan *mamak* dalam pertunangan kemenakannya juga sebagai bukti dari peran *mamak* dalam pertunangan kemenakannya. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Buya Syamsuar, BA yang mengacu kepada ketentuan adat, yaitu “*Sasuai samo falsafah alam Minangkabau: anak dipangku*

kamanakan dibimbiang”. Maksudnya, tugas *mamak* itu adalah membimbing kemenakannya dalam menempuh kehidupan dari kecil bahkan walaupun ia telah berkeluarga. Ketika terjadi keretakan dalam rumah tangga *mamak* yang akan berperan untuk mewujudkan “*islah*” (perdamaian).

b. Penggabungan Dua Keluarga, Suku dan Nagari antara Kedua Calon Mempelai

Pernikahan itu pada dasarnya bukan hanya ikatan lahir batin antara suami dan istri akan tetapi pernikahan itu juga akan menggabungkan dua keluarga besar, dua suku dan juga dua nagari yang berbeda. Dengan adanya pernikahan *mamak* dengan *mamak* maka ini menjadi legitimasi penggabungan dua keluarga besar, dua suku yang berbeda dalam nagari yang tidak sama.

Hal ini dijelaskan oleh Ajo Wayoik selaku pemerhati budaya Pariaman bahwa “Dengan adanya nikah *mamak* dengan *mamak* itu adalah sebuah legitimasi dari hubungan dua keluarga besar, dua suku dan dua nagari yang berbeda. Legitimasi hubungan kekerabatan tadi akan menjadi tameng bagi kedua pasangan dari keretakan rumah tangga bahkan perceraian, karena kedua keluarga, kedua suku dan nagari akan menjadi pemelihara hubungan mereka bukan sebaliknya menjadi orang ketiga penyebab perceraian. Lihatlah betapa banyak keluarga yang bercerai karena pengaruh pihak ketiga. Pihak ketiga itu tidak lain adalah keluarganya sendiri dan orang kampung tempat tinggalnya

sendiri” (Muhammad Fadhli, 2019).

c. Penetapan Jumlah “Uang Uruk Selo”, “Uang Hilang” dan “Uang Jemputan”

d. Persiapan Walimah

Walimah atau pesta pernikahan pada dasarnya adalah kerja bersama (gotong royong). sebagaimana yang dijelaskan oleh bapak Syamsuar bahwa “*Nan mamparalekan kamanakan tu adalah urang sakampuang*”, artinya: Pesta itu diadakan secara gotong royong. Oleh sebab itu harus ada musyawarah teknis pelaksanaan dari walimah tersebut, maka tujuan yang keempat dari pernikahan *mamak* dengan *mamak* juga sebagai musyawarah persiapan pernikahan. Adapun persiapan yang akan dimusyawarahkan adalah pertama menetapkan jadwal walimah kedua mempelai, baik untuk mempelai pria ataupun wanita. Kedua, menetapkan tata cara penjemputan calon pengantin pria untuk dibawa ke rumah calon penganten wanita dalam prosesi ijab kabul.

AKIBAT HUKUM DARI TRADISI “PERNIKAHAN ANTARA MAMAK DENGAN MAMAK” DI KABUPATEN PADANG PARIAMAN

Akibat hukum dari pernikahan *mamak* dengan *mamak* adalah terjalinnya hubungan kekeluargaan secara adat oleh kedua belah pihak yang telah bertunangan. Hal ini sesuai dengan keterangan dari Kapalo Mudo Harmoni “*Sungguah pun mamak nan manikah dibatin e sanak kamanakan batunagan, kalau lah batunagan sanak kamanakan tantu badiri sapanjang adaik. Apo nan dikatokan lah badiri sapanjang adaik, lah tajadi hubuangan ipa bisan, pandan basumandan baliak batimba dikampuang si A di kampuang si B, kok sakik liek maliek,*

kok mati janguak manjanguak, kaba baiak baimbauan kaba buruak ba ambauan itu nan sapanjang adaik”. (Harmoni, 2019)

Pada masa pertunangan hingga waktu pernikahan, masing-masing *mamak* yang telah menikah wajib untuk menjaga kemenakannya dari hal-hal yang dapat merusak hubungan pertunangan yang telah terjalin. Apabila hubungan ini rusak maka masing-masing *mamak* harus menerima sanksi adat. Akibat hukum ini telah disebutkan dalam Khutbah Nikah *mamak* dengan *mamak* yang dijadikan sebagai hukum perikatan antara kedua belah pihak “*Sia malompek sia patah, sia marungkuak sia bungkuak*”.

Adapun bentuk-bentuk putusnya hubungan pertunangan adalah sebagai berikut:

a. Perpisahan karena kematian dan sakit

“*Kok tajadi perpisahan karana Allah*” artinya berpisah dalam pertunangan dan tidak bisa menikah karena mendapatkan takdir dari Allah seperti kematian dan sakit yang tidak memungkinkan untuk menikah maka masing-masing keluarga merelakan dan masing-masing “*tando*” pertunangan seperti cincin yang telah saling dipertukarkan, akan dikembalikan kepada pihak pemilik cincin masing-masing. Hal ini sesuai dengan isi khutbah nikah *mamak* dengan *mamak*: “*Kok nan punyo datang manjapuik nan mananam datang ma uleh, kito suruik badunsanak, tando kito pulangan timba baliak*”.

b. Perpisahan karena kehendak sendiri “*Kok tajadi perpisahan karano ulah*” artinya pernikahan tidak terlaksana

karena perbuatan salah satu pihak, maka yang bersangkutan akan menerima sanksi adat berupa: *Pertama*, Jika kesalahan terjadi pada pihak catin laki-laki maka sanksi adatnya adalah "*Tando balipek, badan manuruik*". *Tando balipek* artinya *tando* yang berupa cincin pertunangan tadi harus dikembalikan oleh pihak keluarga catin laki-laki akan tetapi *tando* dari pihak catin laki-laki yang ada pada catin perempuan tidak dapat diambil kembali. Sedangkan *badan manuruik* artinya adalah catin laki-laki harus mencarikan jodoh bagi catin perempuan sebagai tebusan atas dirinya.

Kedua, Jika terjadi kesalahan pada pihak catin perempuan maka sanksi adatnya adalah "*Babunyi sakalian sabuik*". *Babunyi sakalian sabuik* artinya segala ketentuan keuangan yang telah disepakati seperti kesepakatan jumlah *uang hilang* dan *uang jemput* wajib dibayar oleh pihak keluarga perempuan.

SIMPULAN

Makna tradisi "Pernikahan antara *mamak* dengan *mamak*" di Kabupaten Padang Pariaman ialah "Ikatan (akad) yang dilakukan antara dua orang *mamak* suku secara zahirnya dan pertunangan antara kemenakan mereka pada hakikatnya (batin) sebagai syarat pernikahan antara kemenakan mereka dalam rangka *legetimasi* hubungan antara dua keluarga, suku dan kampung (masyarakat) melalui *mamak* sebagai wakil dari masing-masing pihak.

Prosesi pernikahan *mamak* dengan *mamak* diawali dengan pembacaan khutbah nikah dan diakhiri dengan tukar menukar tanda pertunangan.

Adapun tujuan pernikahan antara *mamak* dengan *mamak* adalah sebagai wujud pertunangan secara adat, penggabungan dua keluarga, suku dan nagari antara kedua calon mempelai, penetapan jumlah "*Uang Uruk Selo*", "*Uang Hilang*" dan "*Uang Jemputan*" dan persiapan walimah.

Akibat hukum dari pernikahan *mamak* dengan *mamak* adalah terjalannya hubungan kekeluargaan secara adat oleh kedua belah pihak yang telah bertunangan. Sehingga masing-masing pihak harus berhubungan kekeluargaan secara adat dan tetap menjaga pertunangan jangan sampai putus. Jika pertunangan putus maka akan diberikan sanksi adat berupa: jika disebabkan oleh pihak laki-laki maka sanksinya berupa "*tando balipek badan manuruik*". Jika pertunangan putus karena ulah pihak wanita maka sanksi adatnya berupa "*babaco sakalian sabuik*".

DAFTAR RUJUKAN

- Al-Asyqar, Muhammad Sulaiman bin Abdullah, 1395 H, *al-Wadih fi Ushul al-Fiqh*, Kuwait: Dar al-Nafa-is.
- Al-Hanbali, Abi Ishaq Burhanuddin Ibrahim ibnu Muhammad Abdullah ibnu Muhammad muflih al Muarikh, 1981, *al-Mubni fi Syarh al-Muhgni*, T.tp: Maktabah al Islami.

- Al-Hanbali, Mansyur ibnu Yunus al-Bahuli, 1997, *Kasyfu al-Ghina'*, Beirut: Dar al-Kutub.
- Al-Jarjawi, Ahmad, 1961, *Hikamatu at-Tasyri' wa Falsafatuhu*, Kairo: Dar al-Fikr.
- Al-Jaziry, Abdurrahman, 1969, *Kitab al-Fiqh Ala Mazahib al-Arba'ah*, Mesir: Almakatabah al-Tijaroyah al-Kurba.
- Arikunto, Suharsimi, 1998, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: RinekaCipta.
- Ash-Saukany, Muhammad, t.th., *Nailul Auathar*, Mesir: Musthafa al-Halabi.
- Ash-Shan'ani, Muhammad bin Ismail al-Amir, al-Yamuni, 1991, *Subulussalam*, Beirut: Dar al-Fikr.
- Az-Zuhaily, Wahbah, 1989, *Fiqh wa Adillatuh*, Beirut : Dar al-Fikr.
- Dahlan, A'isyah, t.th., *Membina Rumah Tangga Bahagia dan Peranan Agama dalam Rumah Tangga*, Jakarta: tp.
- Dahlan, Abd. Rahman, 2010, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Sinar Grafika Offset.
- Daud, Makmar, 1983, *Terjemahan Hadist Sahih Bukhary*, Jakarta: Wijaya.
- Departemen Agama RI, 1971, *Al-Qur'an dan Terjemehannya*, Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah/ Pentafsir Al qur an.
- Haroen, Nasrun, 1997, *Ushul Fiqh 1*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu.
- Hasan, M. Iqbal, 2002, *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitiandan Aplikasinya*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Idris Ramulyo, Muhammad, 1996, *Hukum Perkawinan*, Jakarta: Bumi Aksara.
- Khatib, Asy-syarbaini, t.th., *Mugnil Muktaj*. Mesir :Mustafa Al-bab.
- Qudamah, Ibnu, 1984, *al-Mughny*, Beirut: dar al-Fikr.
- Rinaurti, Mahmudallah, 1991, *al-Mu'tamad fi Fiqh al-Imam Ahmad*, Beirut : Dar al-khair.
- Sabiq, Sayiq, 1990, *Fiqh Sunnah*, Bandung; al-Ma'arif.
- Soerdjono Soekanto dan Sri Masuji, 2006, *Penelitian Hukum Normatif ; Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Syarifuddin, Amir, 2006, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta : Prenada Media.
- _____, 1999, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu.
- Yunus, Mahmud, 1956, *Hukum Perkawinan Dalam Islam*, Jakarta : Al-hidayah.
- Zahrah, Abu, 1987, *Ahwalu al-Syakhsiyah*, Beirut: Dar al-Fikr.
- _____, t.th., *Aqduzziwaj Watsruhu*, Beirut: Dar al-Fikr.

<https://ngpariaman.wordpress.com/2017/06/01/tradisi-uang-japuik-dalam-adat-pernikahan-di-pariaman/>, diakses tanggal 1 September 2019 jam 20.22 WIB.